



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAPORAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi, perlu Standar Pelaporan di Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Pelaporan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR PELAPORAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Standar Pelaporan merupakan kriteria minimal tentang sistem pelaporan yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Standar Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun kegiatan pelaporan di Universitas Pendidikan Indonesia.
- (3) Standar Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Standar Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Standar Laporan Tengah Tahunan; dan
- b. Standar Laporan Tahunan.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 31 DEC 2024

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 189 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAPORAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

STANDAR PELAPORAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

1. Pengertian
Standar Pelaporan adalah kriteria minimal tentang sistem pelaporan yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
2. Ruang Lingkup
Standar Pelaporan terdiri atas:
 - a. Standar Laporan Tengah Tahunan; dan
 - b. Standar Laporan Tahunan;
3. Standar Laporan Tengah Tahunan
 - a. Laporan Tengah Tahunan UPI dan unit disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani.
 - b. Laporan Tengah Tahunan UPI dan unit memuat informasi yang terhimpun dalam periode tengah tahun/6 (enam) bulan untuk tahun berjalan, meliputi:
 - 1) Uraian singkat UPI dan unit;
 - 2) Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
 - 3) Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target kinerja yang diharapkan; dan
 - 4) Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap indikator dan/atau hasil program/kegiatan, serta kondisi terakhir yang harus dicapai.
 - c. Laporan Tengah Tahunan unit disampaikan oleh pimpinan unit kepada pimpinan UPI.
 - d. Laporan Tengah Tahunan unit disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode tengah tahun/6 (bulan) berakhir.
 - e. Laporan Tengah Tahunan unit dievaluasi dan dikompilasi oleh tim yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor pada bidang terkait.
 - f. Hasil evaluasi dan kompilasi sebagaimana digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Laporan Tengah Tahunan UPI.
 - g. Laporan Tengah Tahunan UPI disampaikan oleh pimpinan universitas kepada Majelis Wali Amanat.
 - h. Laporan Tengah Tahunan UPI disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode tengah tahun/6 (bulan) berakhir.
4. Standar Laporan Tahunan
 - a. Laporan Tahunan universitas dan unit disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani.
 - b. Laporan Tahunan UPI dan unit memuat informasi yang terhimpun dalam periode 1 (satu) tahun, meliputi:
 - 1) uraian singkat UPI dan unit;
 - 2) rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
 - 3) pengukuran kinerja, yang dilakukan dengan cara membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target kinerja yang diharapkan;
 - 4) evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap indikator dan/atau hasil program/kegiatan, serta kondisi terakhir yang harus dicapai; dan

- 5) rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan analisis untuk peningkatan berkelanjutan.
- c. Laporan Tahunan unit disampaikan oleh pimpinan unit kepada pimpinan UPI.
- d. Laporan Tahunan unit disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- e. Laporan Tahunan unit dievaluasi dan dikompilasi oleh tim/unit yang berwenang.
- f. Hasil evaluasi dan kompilasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Laporan Tahunan UPI.
- g. Laporan Tahunan UPI disampaikan oleh pimpinan UPI kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Majelis Wali Amanat, dan Menteri Keuangan.
- h. Laporan Tahunan UPI disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- i. Penerima laporan memberikan tanggapan dan/atau umpan balik kepada pembuat laporan sebagai dasar tindak lanjut untuk peningkatan berkelanjutan.

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

Analisis Risiko

No	Area Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
1	Perencanaan Pelaporan	Jadwal dan mekanisme penyusunan laporan tengah tahunan/tahunan tidak terstandarisasi di seluruh unit	SOP pelaporan belum disosialisasikan merata	Konsolidasi laporan institusi terlambat	Sedang	SOP dan kalender pelaporan institusi	Sosialisasi dan penegakan kalender pelaporan pada seluruh unit	Rektor
2	Akurasi Data Laporan	Data kinerja yang dilaporkan tidak akurat atau tidak konsisten antarunit	Sumber data tersebar dan belum terintegrasi dalam satu sistem	Pengambilan keputusan berbasis data menjadi bias	Tinggi	Verifikasi data oleh unit terkait sebelum pelaporan	Integrasi sistem data kinerja lintas unit dalam satu basis data terpusat	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi
3	Ketepatan Waktu Laporan Tahunan	Laporan tahunan/laporan kinerja institusi terlambat disampaikan kepada pemangku kepentingan	Proses kompilasi dan reviu laporan memerlukan waktu panjang	Akuntabilitas publik dan kepatuhan pelaporan kepada regulator terganggu	Sedang	Jadwal induk pelaporan tahunan	Percepatan proses kompilasi melalui sistem pelaporan digital terintegrasi	Rektor
4	Kualitas Substansi Laporan	Substansi laporan tidak mencerminkan capaian kinerja secara komprehensif	Format pelaporan belum sepenuhnya berbasis indikator kinerja utama	Laporan kurang informatif bagi pengambilan kebijakan	Sedang	Template laporan berbasis IKU	Penyempurnaan template pelaporan agar selaras dengan indikator kinerja institusi	Rektor
5	Reviu dan Validasi Laporan	Laporan tidak melalui proses reviu/validasi sebelum disahkan	Mekanisme reviu berjenjang belum diterapkan konsisten	Kesalahan substansi/data pada laporan yang telah disahkan	Sedang	Mekanisme reviu berjenjang oleh pimpinan unit	Penguatan mekanisme reviu berjenjang sebelum finalisasi laporan	Satuan Pengawas Internal (SPI)

No	Area Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
6	Kepatuhan Pelaporan kepada Regulator	Pelaporan kepada Kemendikbudristek/LLDIKTI (PDDikti, LKPT, dsb.) tidak tepat waktu	Ketergantungan pada input data manual dari unit	Sanksi administratif dan penurunan kepercayaan regulator	Tinggi	Sistem pelaporan PDDikti	Otomatisasi input data ke sistem pelaporan eksternal dan monitoring tenggat waktu	Direktorat Pendidikan
7	Tindak Lanjut Hasil Laporan	Rekomendasi/hasil evaluasi dalam laporan tidak ditindaklanjuti	Mekanisme pemantauan tindak lanjut belum baku	Perbaikan berkelanjutan tidak terjadi	Sedang	Rapat tinjauan manajemen (management review)	Penetapan mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi laporan	Satuan Penjaminan Mutu